



LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : **BKPSDM**

Tanggal Surat : **27- 9- 2021**

Nomor Surat : **000/006/gk.2/17/BKPSDM**

Diterima Tanggal : **27- 9- 2021**

Nomor Agenda : **631**

- Diteruskan Kepada :
- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Sekretaris | 5. Irban Wil I |
| 2. Kasubbag Umum | 6. Irban Wil II |
| 3. Kasubbag Keuangan | 7. Irban Wil III |
| 4. Kasubbag Perencanaan | 8. Irban Wil IV |
- Evaluasi & Pelaporan

Isi Disposisi : UNTUK DIKETAHUI TINDAK LANJUTI BERIKAN JAWABAN

INSPEKTUR : *- Dikonsultasikan ke Kasubbag Umum v/ kumpu surat + diteliti terkait UPG, v/ file ke kelmas, v/ kapalan operator UPG / Sdr. Rully.*

SEKRETARIS : *↑ 04.21.
 10
 desampul ke Sekretaris tgl 5/10-21*



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. RM. Noto Sunardi Nomor. 01 Tanah Grogot
Telepon. 0543-22696 Faximile 0543-22696 Kode Pos 76211

Tana Paser, 27 September 2021

Kepada
Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Paser
di-

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 800 / 556 / Sek.2 / IX / BKPSDM

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



An. Kepala
Pit. Sekretaris,

ARNAIN, SE
Pembina / IV/a

Nip. 196607051987031007

Penerima :

Nama :

Tanggal :

Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan. RM. Noto Sunardi Nomor. 01 Tanah Grogot
Telepon. 0543-22696 Faximile 0543-22696 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER

NOMOR : 700/08/Sek.1//BKPSDM

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi;
- b. bahwa Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bupati Paser nomor 700/KEP-453/2016 dimana dengan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dipandang perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- d. bahwa pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 96 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi;
7. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 700/KEP-453/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER
Nomor : 700/08/Sek.1/1/BKPSDM
Tanggal : 8 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER

Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penanggung Jawab : Sekretaris
Ketua : Kabid Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN
Sekretaris : Kabid Pengembangan dan Mutasi
Sekretariat : Kabid Pengadaan dan Informasi Kepegawaian
Anggota : 1. Kasubbag Umum dan kepegawaian
2. Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
4. Kasubbid Disiplin dan Penghargaan




Drs. Suwito
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 196508081992031019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- KEDUA** : Memberlakukan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dimaksud dalam diktum **KEDUA** antara lain:
- a. Menerima Laporan Gratifikasi dari Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
 - b. Melakukan Klarifikasi/ Konfirmasi langsung kepada pelapor atas laporan kejadian penerimaan / pemberian Gratifikasi yang telah masuk;
 - c. Merekapitulasi semua laporan Gratifikasi dan melaporkan kepada Inspektorat dengan tembusan ke Komisi Pemberantasan korupsi;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Inspektorat dengan tembusan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TANA PASER
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 2020


K. KEPALA,
Dr. Suwito
Pembina Tingkat I/ IV/b
NIP. 196508081992031019